

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad (*al-‘aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi akad dalam Pasal 20 angka 1 disebutkan bahwa, “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan akibat-akibat hukum.² Menurut Adiwarmanto Karim, akad adalah kontrak kedua belah pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.³

¹ Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

² Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 34.

³ Adiwarmanto Karim, 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

Pada dasarnya akad merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.⁴ Akad dalam Al Quran diatur dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 1)

2. Tujuan Akad

Setiap akad memiliki arah tujuan untuk apa dan untuk hal mana para pihak mengikatkan diri. Tujuan diadakannya akad di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Tamlik*, artinya memindahkan kepemilikan, baik kepemilikan terhadap benda maupun terhadap manfaat. Misalnya, akad *bai'*.
- 2) *Taitsiq*, artinya memperkuat kepercayaan. Misalnya *kafalah* dan *rahn*.
- 3) Kerjasama, misalnya *syirkah*.
- 4) Mengadakan pemeliharaan, misalnya *wadi'ah*.
- 5) Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan. Misalnya wasiat dan *wakalah*.⁵

⁴ Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hlm. 90.

⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah segala sesuatu yang menjadi unsur esensial pembentuk akad. Rukun wajib dipenuhi dan wajib ada dalam akad. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad, dan kesepakatan. Adapun penjelasan rukun akad tersebut sebagai berikut:⁶

1) *'Aqid* atau pihak-pihak yang berakad

Subjek akad minimal harus ada 2 pihak, sudah dewasa (*baligh*), berakal, dan cakap hukum.

2) *Ma'qud 'alaih* atau objek Akad

Objek akad bentuknya bermacam-macam, objek tersebut memerlukan syarat agar akad menjadi sah, di antaranya:

- a. Objek akad telah ada atau telah berwujud pada saat akad
- b. Objek akad dapat menerima hukum akad
- c. Objek akad dapat diketahui dan dapat ditentukan
- d. Objek akad dapat diserahkan pada saat akad, hal ini tidak diartikan mutlak harus saat itu juga, tetapi yang dimaksudkan adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad.

3) *Maudu' al'aqd* atau tujuan akad

Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda bergantung pada jenis akad apa yang disepakati oleh para pihak.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 66.

4) *Sighat al'aqd*

Sighat akad adalah pernyataan ijab dan kabul. *Sighat* akad dapat dinyatakan secara isyarat, lisan, tulisan, ataupun melalui perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab merupakan penawaran atau pemindahan kepemilikan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan kepemilikan dari pihak kedua dalam akad.

4. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah unsur pembentuk akad yang mendasari keabsahan akad, sehingga agar akad menjadi sah syarat ini wajib terpenuhi. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:⁷

1) Akad tidak menyalahi hukum syariah

Dalam hal ini, tidak menyalahi hukum syariah artinya bahwa akad yang disepakati para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Apabila terjadi demikian, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Isi dari akad tersebut secara otomatis batal demi hukum dan tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menepati akad tersebut.

2) Akad terjadi atas dasar saling ridha tanpa ada unsur paksaan

Kesepakatan adalah unsur terpenting yang mendasari terbentuknya akad. Kesepakatan merupakan persamaan kehendak bebas dari kedua

⁷ Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, hlm.178.

belah pihak. Bebas artinya tanpa paksaan dan saling ridha terhadap apa yang disepakati dalam akad. Akad yang tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3) Isi akad harus terang dan jelas

Segala hal yang disepakati para pihak dalam isi akad harus terang dan jelas, tidak multi tafsir, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kedua belah pihak harus memiliki kesamaan persepsi tentang apa yang telah diperjanjikan, baik isi maupun akibat hukum dari akad.

5. Pembatalan Akad

Pembatalan akad dapat dilakukan apabila ada bukti penghianatan atau jika salah satu pihak menyimpang dari apa yang tertera dalam akad.⁸ Secara umum pembatalan ini tidak mungkin dilaksanakan, hal ini dikarenakan dasar dari terbentuknya akad adalah kesamaan kehendak para pihak, sehingga semua pihak telah setuju terhadap isi akad dan para pihak wajib menaatinya. Berikut ini prosedur pembatalan akad, yaitu:

- 1) Melakukan pemberitahuan kepada para pihak dalam akad bahwa akad yang telah diikat akan dibatalkan atau diberhentikan dengan disertakan alasan pembatalan.
- 2) Melakukan pembatalan atau pemberhentian total setelah jangka waktu tertentu yang memadai, adanya jangka waktu ini bertujuan untuk

⁸ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, hlm. 4.

memberi waktu kepada pihak dalam akad untuk bersiap-siap menghadapi segala resiko yang timbul akibat pembatalan.⁹

Dasar hukum ketentuan pembatalan akad adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

“Kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”

(Q.S. Al-Anfal (8): 58)

Cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.¹⁰

6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad terjadi dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Dalam akad yang bertenggang waktu, akad berakhir ketika masa berlaku akad telah habis.
- 2) Dalam akad yang bersifat tidak mengikat, akad berakhir ketika dilakukan pembatalan para pihak dalam akad.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, akad berakhir ketika:
 - a. Akad terbukti *fasid*.
 - b. Salah satu pihak menggunakan hak *khiyarnya*, baik *khiyar syarat*, *khiyar rukyah*, maupun *khiyar aib*.
 - c. Salah satu pihak tidak melaksanakan isi akad.
 - d. Tujuan akad telah tercapai.

⁹ *Ibid*, hlm. 6-7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

- 4) Satu pihak meninggal dunia.¹¹

7. Pembagian Akad

Berdasarkan keabsahannya, akad dibagi menjadi:

- 1) Akad *shahih*

Akad *shahih* merupakan suatu akad yang terpenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga mempunyai akibat hukum yang jelas.¹²

- 2) Akad *ghairu shahih* adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terdapat kekurangan, sehingga akad tidak mempunyai akibat hukum karena dapat dibatalkan atau dengan sendirinya batal demi hukum.

Ulama Hanafiyah kemudian membagi akad ini menjadi 2 jenis, meliputi:

- a. Akad *bathil* terjadi ketika salah satu rukunnya tidak terpenuhi ataupun karena adanya larangan syara'.¹³
- b. Akad *fasid* ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya meskipun akad *fasid* telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.¹⁴ Maka, apabila syarat keabsahannya kemudian terpenuhi, akad ini dapat dikembalikan menjadi *shahih*.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ictiar Baru van Hoeve, hlm. 68.

¹² Gufron A. Mas'adi, 2002, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 103-104.

¹³ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce", *Mazahib*, Vol XV, No. 1, (Juni 2016), hlm.5.

¹⁴ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al Ihkam*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2016), hlm. 207.

Pengkategorian akad tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa, “Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: akad yang sah, akad yang fasad/dapat dibatalkan, dan akad yang batal/batal demi hukum.”

B. Tinjauan Umum tentang Akad *Syirkah* dalam Konteks Muamalah

1. Pengertian

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian ialah percampuran¹⁵, sedangkan secara istilah *syirkah* (kongsi) adalah perjanjian atau akad di antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.¹⁶ *Syirkah* adalah suatu kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹⁷

Menurut Pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “*Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.” Sedangkan menurut ketentuan Angka 1 Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum Fatwa DSN No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* “*Syirkah*, Akad *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*)

¹⁵ Rachmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 174.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 116.

¹⁷ Hendi Suhendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 127.

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.”

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.¹⁸

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, *syirkah* merupakan hak dua orang atau lebih untuk bertindak hukum atas sesuatu yang telah disepakati. Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki 2 orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.¹⁹ Menurut Hanafiyah, *Syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerjasama dalam modal dan keuntungan.²⁰

Syirkah merupakan bagian dari muamalah yang diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang.²¹ *Syirkah* memupuk kerjasama dan

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 90.

¹⁹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Jaya Media Pratama, hlm. 165.

²⁰ *Ibid.* hlm. 166.

²¹ Ahmad Syafii Jafri, 2008, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press, hlm. 108.

sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak.²² *Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terhambatnya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan melalui praktik *syirkah* yang sesuai syara'.²³

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun dan syarat *syirkah* menurut syariat Islam di antaranya:

1) *Sighat* (lafaz akad)

Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/ kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. *Shighat* harus menunjukkan kerelaan para pihak dalam mengikatkan diri pada akad *syirkah*.

2) Subjek *syirkah* (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah cakap hukum, dalam hal ini dewasa (*baligh*), sehat akalnya, dan merdeka atau tanpa paksaan. Selain itu, mitra diharuskan berkompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

²² Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad *Syirkah* yang sah.", *Amwaluna*, Vol. 1, No.2, (Juli 2017), hlm.266.

²³ Udin Saripudin, "Aplikasi Akad *Syirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Al Amwal*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2018), hlm. 37.

3) Objek *syirkah* (Pokok Pekerjaan/ bidang usaha yang dijalankan)

Objek akad dapat dilihat meliputi modal dan/atau pekerjaan. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, dan modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

4) Tujuan *syirkah*

Setiap perikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas serta dibenarkan menurut syara'.²⁴

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum antara lain:

1) Aktivitas *syirkah* dapat dilihat sebagai perwakilan

Dalam hal ini para pihak yang bersekutu saling memberikan kewenangan kepada sekutunya untuk melakukan pengelolaan, artinya setiap anggota *syirkah* dapat menjadi wakil bagi anggota lainnya satu sama lain.

2) Pembagian keuntungan jelas

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 119.

prosentase tertentu, seperti 25%, 30%, 60% dan sebagainya. Besarnya nisbah bagi hasil wajib diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*.²⁵ Pembagian keuntungan yang tidak jelas dapat menyebabkan akad menjadi *fasid* karena keuntungan adalah bagian umum dari jumlah.

3) Keuntungan adalah bagian umum dari jumlah

Keuntungan sebagai bagian yang umum atas perserikatan (*syirkah*), maka keuntungan tidak dapat ditetapkan dengan nominal tertentu. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan persentase pembagian keuntungan, penetapan jumlah nominal tertentu di awal dapat menghilangkan hakikat perserikatan.²⁶

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam bersyirkah antara lain sebagai berikut:

1) Al Qur'an

a. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4): 12 yang artinya:

“... maka mereka bersama-sama (bersekutu) dalam bagian yang sepertiga...” (Q.S. An-Nisa' (4): 12)

b. Firman Allah dalam Q.S. Shaad (38): 24 yang artinya:

²⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, 2009, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, hlm. 226.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 194

“... sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shaad (38): 24)

- c. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 1 yang artinya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 1)

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa dalam bekerjasama para pihak tidak boleh mendzalimi satu sama lain terlebih hanya demi harta, hal ini tidak hanya ujian dalam bermuamalah tetapi merupakan ujian keimanan, hanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikanlah yang tidak berbuat demikian.

2) Hadist

- a. Dari Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mushishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zibriqan, dari Abu Hayan al-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu di antara keduanya tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”* (HR. Abu Daud dan al-Hakim)

- b. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, *“Berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan berkhianat akan membuat pelakunya menjadi fakir.”*(H.R. Ad-Dailami)
- c. Telah menceritakan kepada kami Hubairah bin Muhammad bin Ahmad Al-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Abu Maisarah Al-Nahawand, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Abu Hayyan Al-Taimiah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, *“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang berserikat selama keduanya tidak berkhianat.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)
- d. Rasulullah SAW bersabda, *“Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.”* (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadist di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT akan memberikan keberkahan dan pertolongan kepada pihak-pihak yang berserikat (*bersyirkah*) selama dalam *syirkah* tersebut tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Pengkhianatan menjadi sebab hilangnya atau terhalangnya keberkahan atas harta dan/atau usaha dalam *syirkah*.

3) Ijma'

Para fuqaha telah bersepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan oleh syara'. Meskipun pada pembagian-pembagian jenis *syirkah* terdapat

perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan.²⁷

Kaidah yang menjadi dalil pembolehan *syirkah* adalah ushul fiqh mengenai hukum pokok bermuamalah yaitu ibahah, bahwa, “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya adalah halal dan mubah, tidak ada yang haram kecuali pada hal-hal yang secara tegas disebutkan keharamannya.

Berdasarkan beberapa dalil di atas, *syirkah* pada dasarnya diperbolehkan karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak. *Syirkah* diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar ketentuan syara’, di antaranya akadnya harus jelas, harus saling ridha dan tidak saling berkhianat.

4. Jenis-Jenis *Syirkah*

Dalam hukum Islam terdapat macam-macam jenis *syirkah*. Secara garis besar *syirkah* dibagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh karena itu *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua²⁸, antara lain:

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 22

- a. *Syirkah Amlak Ikhtiari*, antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian.
- b. *Syirkah Amlak Ijbari*, *syirkah* antara dua *syarik* atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami seperti kematian. Kematian merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka di antara ahli waris. Harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris secara bersama-sama sebelum dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. *Syirkah amlak* ini disebut *ijbari* (paksa) karena kematian adalah peristiwa alami, bukan dan tidak dapat diusahakan.

2) *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah serikat yang terjadi karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah* tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Adapun macam-macam *syirkah uqud* menurut Imam Maliki dan Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) *Musyarakah Muwafadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.

- 2) *Syirkah 'inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Dalam *syirkah inan*, modal yang disertakan berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, *syirkah inan* pada intinya adalah kerja sama modal usaha.
- 3) *Musayarakah al-Wujuh*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- 4) *Musayarakah al-'Abdan*, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Hasil yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka berdua.²⁹

5. Sejarah *Syirkah*

Syirkah adalah bisnis yang telah ada sebelum agama Islam lahir. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *syirkah inan* sudah ada sejak zaman kenabian. Para sahabat Rasulullah pada saat itu telah melakukan perserikatan untuk membeli sesuatu dengan saling menyerahkan hartanya. Setelah barang dimaksud dibeli, barang tersebut dibagikan kepada para sahabat secara proporsional. Pada zaman itu pula, *syirkah mudharabah* dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu para

²⁹ Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 226.

sahabat bermudharabah dengan kaum Yahudi, Rasulullah tidak melarang dan juga tidak menghapusnya.

Pada masa kekhalifahan, khulafaurrasyidin dan para sahabat sesudahnya tidak melarang praktik *syirkah mudharabah*, sehingga praktik *syirkah mudharabah* tetap berjalan atas dasar kebiasaan (*al'adah*) yang telah berlaku sebelumnya. Praktik ini sesuai dengan sabda Rasulullah, “*Janganlah sesuatu itu dihukumi haram kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.*”³⁰

Menurut Imam Hasan, *syirkah 'uqud* dan semua *syirkah* yang dicakupnya (*syirkah-inan, syirkah mufawadhah, syirkah 'abdan, dan syirkah wujud*) bukanlah akad yang termasuk syar'i (akad bernama dari segi syariah atau *al 'aqd al musamma*), tetapi termasuk istilah baru (akad tidak bernama atau *al 'aqd gair al musamma*).³¹

6. Hikmah Syirkah

Syirkah sebagai salah satu bentuk usaha kerjasama yang melibatkan beberapa pihak memiliki hikmah dan manfaat, di antaranya:

- 1) Terciptanya kekuatan dan kemajuan khususnya di bidang ekonomi.
- 2) Pemikiran untuk kemajuan perusahaan bisa lebih mantap, karena hasil pemikiran dari banyak orang.
- 3) Semakin terjalinnya rasa persaudaraan dan rasa solidaritas untuk kemajuan bersama.

³⁰ *Ibid*, hlm. 50.

³¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, hlm. 49-50.

- 4) Jika usaha berkembang dengan baik, jangkauan operasi rasionalnya semakin meluas, maka dengan sendirinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak, ini berarti *syirkah* akan menampung banyak tenaga kerja sehingga dapat mensejahterakan sebagian masyarakat.³²

7. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkannya.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf*, baik disebabkan karena gangguan jiwa maupun sebab lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

³² Sri Dewi Anggdini, "Analisis Implementasi *Syirkah* Pada Koperasi", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, (April 2014), hlm. 106.

- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, maka menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³³

8. Batalnya *Syirkah*

Menurut Gemala Dewi, hal-hal yang membatalkan *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum adalah hal-hal yang membatalkan akad pada umumnya, di antaranya salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal, atau apabila salah satu pihak mengundurkan diri.³⁴ Apabila hal ini terjadi maka dapat digantikan dengan salah satu ahli waris yang cukup (*baligh* dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.³⁵

Sedangkan hal-hal yang membatalkan akad *syirkah* secara khusus yaitu dalam *syirkah amwal*, akad dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena yang menjadi objek adalah

³³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

³⁴ Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 117.

³⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, 2012, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 149.

harta. Sedangkan dalam *syirkah mufawadhah*, akad dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, karena yang menjadi objek adalah kesamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa pada intinya, hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan para pihak dalam akad, sedangkan hal-hal yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan objek *syirkah* atas setiap jenis *syirkah* itu sendiri.

C. Tinjauan tentang *Syirkah 'Abdan*

Syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama *syarik*.³⁷ *Syirkah 'abdan* adalah kerjasama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para pihak yang berserikat untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan.³⁸ Dalam *syirkah 'abdan* tidak disyaratkan adanya kesamaan keterampilan atau keahlian atau pekerjaan.

Menurut Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah 'abdan* adalah suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. Kemudian dilanjutkan oleh ayat (2), bahwa *syirkah 'abdan* adalah suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 20

³⁸ *Ibid*, hlm. 46.

Sedangkan menurut ketentuan Angka 5 Bagian Ketentuan Umum Fatwa DSN No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* tentang *Syirkah*, *syirkah 'abdan* atau *syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/ kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.

Dasar hukum diperbolehkannya *syirkah 'abdan* adalah hadist riwayat Abu Ubaidah, Rasulullah SAW bersabda, “*Aku dan Ammar serta Zaid pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan perang Badar. Lalu Zaid datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan amar tidak membawa apa-apa.*” (H.R. Abu Daud, An Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Imam Syafi’i berpendapat bahwa serikat ini batil, sebab serikat menurut pendapatnya harus (mutlak) hanya masalah uang dan kerja. Ulama madzhab Hanafi memandang sah *syirkah a'mal*, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, *syirkah a'mal* dipandang sah meskipun pekerjaan pekerjaan bermacam-macam dan di antara anggota *syirkah* ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda.³⁹

Imam Abu Hanifah membuat *dhabit al fiqhiah*, “Setiap akad yang boleh dikuasakan, maka boleh dilakukan *syirkah*, dan sebaliknya, setiap akad yang tidak boleh dikuasakan maka tidak boleh dilakukan *syirkah*.” Apabila *syirkah 'abdan* memerlukan alat kerja dan salah satu *syarik* menggunakan alat tersebut

³⁹ Ahmad Syafii Jafri, *Op. Cit.*, hlm. 117.

untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke dalam *syirkah*. Apabila dibebankan pada *syirkah*, maka *syirkah* tidak terjadi, yang terjadi adalah *ijarah*.⁴⁰

D. Tinjauan tentang Prinsip-Prinsip Syariah

Secara bahasa, prinsip dimaknai sebagai permulaan, tempat, pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*. Prinsip merupakan asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan prinsip hukum Islam diartikan sebagai cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukum Islam, baik prinsip universal maupun khusus. Secara umum, prinsip-prinsip hukum Islam dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum dan merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁴² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, asas atau prinsip hukum bukanlah suatu peraturan yang kongkrit, tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum, atau dapat dikatakan sebagai latar belakang atas peraturan hukum yang kongkret yang terjelma dalam peraturan perundang-

⁴⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Op.Cit*, hlm. 47.

⁴¹ Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm, 32.

⁴² Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 85.

undangan dan putusan.⁴³ Peraturan hukum yang kongkret dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaidah atau peraturan kongkret. Ini berarti menunjukkan kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang kongkret.⁴⁴

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam melahirkan metode-metode perolehan kebenaran melalui prosedur analogi atau *qiyas syumuli* dan *tamtsili*, atau prosedur analogi deduktif-induktif, *metode al-mutawatirot*, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui data yang ditransmisi dengan menggunakan konsep-konsep empiris dan eksperimental yang disebut *al-mujarrobat*. Prinsip-prinsip adakah landasan filsafat teoritis dan praktis. Prinsip-prinsip berakibat pada struktur filsafat hukum Islam itu sendiri, baik mencakup sumber prinsip, metode, asas, tujuan, dan kaidah hukum Islam. Prinsip tersebut melandasi filsafat praktis (*al-hikmah al-'amaliyah*) dan *asror al-syariah* (rahasia-rahasia hukum).

Asas akad menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari:

- 1) Asas *ikhtiyari/sukarela*
- 2) Asas amanah/menepati janji

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 34.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 35.

- 3) Asas *ikhtiyati*/kehati-hatian
- 4) Asas *luzum*/tidak berubah
- 5) Asas saling menguntungkan
- 6) Asas *taswiyah*/kesetaraan
- 7) Asas transparansi
- 8) Asas kemampuan
- 9) Asas *taisir*/kemudahan
- 10) Asas itikad baik
- 11) Asas sebab yang halal

Menurut Fathurrahman Djamil, asas akad bagi dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan) adalah suatu asas yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*) yaitu di dalam hukum Islam asas ini dibatasi oleh ketentuan dalam syariah (hukum Islam), sehingga dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
- 2) *Al-Musawwah* (Persamaan atau Kesetaraan) yaitu di mana asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

- 3) *Al-'Adalah* (Keadilan) yaitu dimana pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 4) *Al-Ridha* (Kerelaan) yaitu asas yang menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *misstatement*.
- 5) *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran) yaitu asas yang melarang untuk setiap orang untuk melakukan kebohongan sebagaimana aturan di dalam Islam. Karena dengan adanya kebohongan (penipuan) sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Akad yang di dalamnya ada kebohongan maka akan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.
- 6) *Al-Kitabah* (tertulis) yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan hal tersebut bisa menjadi akta otentik.⁴⁵

⁴⁵ Miftah Idris, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Februari 2015), hlm. 36-37.

Menurut Rachmat Djatnika, dalam menghadapi problematika yuridis yang muncul dalam hukum Islam harus bertolak pada prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan aturan setrum akidah islamiyah yang melandasi seluruh aspek hukum. Prinsip-prinsip lain sebagai penjabaran prinsip-prinsip pokok, yaitu:

- a. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah;
- b. Prinsip menghadapkan *khitab* pada akal;
- c. Prinsip memagari akidah dan akhlaq karimah;
- d. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi kebaikan jiwa dan kesuciannya;
- e. Prinsip keselarasan antara agama dengan dunia dalam masalah hukum;
- f. Prinsip persamaan;
- g. Prinsip menyerahkan masalah *ta'zir* kepada pertimbangan penguasa/hakim;
- h. Prinsip toleransi;
- i. Prinsip kemerdekaan;
- j. Prinsip *ta'awun*.⁴⁶

Menurut Masjfuk Zuhdi, prinsip hukum Islam meliputi:

1. Tauhid;
2. Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;
3. Menghargai fungsi akal;

⁴⁶ Rachmat Djatnika, 1991, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Bandung, Reamaja Rosdakarya, hlm. 12.

4. Menyempurnakan imam, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
5. Memelihara kepentingan agama dan dunia;
6. Persamaan dan keadilan;
7. Amar ma'ruf nahi mungkar;
8. Musyawarah;
9. Toleransi;
10. Kemerdekaan dan kebebasan.⁴⁷

Adapun penjelasan dari beberapa prinsip diatas adalah sebagai berikut:

1. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip keesaan Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid (57): 4 yang artinya:

“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid (57): 4)

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala apa yang diperbuat manusia memiliki pertanggungjawaban kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun kepada sesama manusia. Setiap manusia tidak dapat berbuat sekehendak hatinya karena setiap apa yang dikerjakannya akan mendapat balasan dari Allah SAW baik di dunia maupun di akhirat.

2. *Ikhtiyati*/kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

⁴⁷ Masjufuk Zuhdi, 1995, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 33-43.

3. *Luzum*/tidak berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

4. Saling menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

5. Transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

6. Kemampuan

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

7. Taisir/kemudahan

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

8. Itikad baik

Prinsip itikad baik artinya bahwa akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

9. Sebab yang halal

Sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

10. Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Prinsip ini mengacu pada kaidah fiqh bahwa, *“Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*.⁴⁸ Selain itu juga pertegas oleh sabda Rasulullah bahwa, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia”*. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

11. *At-Ta'awun*

At-Ta'awun diartikan sebagai prinsip bekerja sama dan saling membantu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah (5): 2)

12. Keadilan

Keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd*, sedangkan istilah untuk ketidakadilan

⁴⁸ Imam Musbikin, 2001, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 12.

adalah zulm, itsm, dhalal dan sebagainya. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁴⁹ Keadilan terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadid (57): 25)

“Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil.” (QS. Al-A'raf (7): 29)

Berdasarkan prinsip ini para pihak dalam akad dituntut untuk berlaku benar, baik dalam menyatakan kehendak, memenuhi isi akad termasuk segala kewajiban yang lahir karenanya.⁵⁰

13. *Al-Amanah*

Prinsip *al-amanah* pada dasarnya mengandung arti bahwa para pihak saling mempercayai satu sama lain sehingga mereka akan melaksanakan kewajiban dalam akad dan tidak melakukan penghianatan. Prinsip ini sesuai dengan hadist Rasulullah yang artinya:

“Berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan berhianat akan membuat pelakunya menjadai fakir.” (H.R. Ad-Dailami)

⁴⁹ Ibid., hlm. 49.

⁵⁰ Gemala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 33.

14. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* bermakna hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah SWT. Prinsip ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 110 yang artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imran (3): 110)

15. Kemanfaatan (*al-Maslahah*)

Prinsip ini merupakan tujuan atau cita-cita syariah. Prinsip ini mengamanatkan bahwa segala bentuk kesepakatan atau akad yang dibuat para pihak harus membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip maslahat menyiratkan perlindungan 5 hal yang bersifat menyeluruh, meliputi hak beragama, hak untuk hidup, hak martabat diri dan keluarga, hak atas kebebasan berfikir, dan hak atas harta benda.⁵¹

16. *Takaful*

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan manusia untuk menjaga persaudaraan. Seluruh umat Islam adalah saudara, bahkan dalam Islam

⁵¹ Sjaichul Hadi Permono, 2005, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya, Aulioa, hlm. 3

belum sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Oleh karena itu setiap manusia diarahkan untuk saling menjaga hubungan yang baik antar manusia melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*,⁵² meliputi, jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output, jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah, dan jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

17. Persamaan atau *Egalite (al-Musawah)*

Hubungan mu'amalah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perlu disadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, oleh karena itu hendaklah di antara manusia yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Dalam hal akad, para pihak menentukan hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada prinsip persamaan dan kesetaraan.⁵³

18. Kejujuran (*Ash Shidiq*)

Prinsip kejujuran sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab (33): 70 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

⁵² Danang Wahyu Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 50.

⁵³ Gemala Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

Prinsip kejujuran penting bagi tercapainya esensi akad, apabila tidak ada kejujuran di antara para pihak yang berakad maka legalitas akad menjadi rusak bahkan dapat terjadinya sengketa diantara para pihak.

19. Toleransi (*tasamuh*)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Firman Allah SWT berkenaan dengan toleransi dinyatakan dalam Q.S. Al-Muntahanah (60): 8 yang artinya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Muntahanah (60): 8)

20. Khilafah

Prinsip khilafah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30 yang artinya:

“Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi.”
(Q.S. Al-Baqarah (2): 30)

Manusia dilahirkan dengan segala potensi untuk dapat mengemban misinya secara efektif. Selain itu Allah juga telah membekali manusia dengan ketersediaan segala sumber daya, manusia sebagai khalifah di bumi diberi

akal pikiran agar dapat memanfaatkan sumber daya tersebut demi pemenuhan kehidupan umat manusia.

Khilafah ditafsirkan sebagai tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta. Dalam makna lebih sempit, khilafah diartikan sebagai tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi.⁵⁴

21. Tertulis

Akad hendaknya dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, hal ini penting untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari dalam hal terjadi sengketa. Anjuran manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis terdapat dalam firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 282 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

(QS.Al-Baqarah (2): 282)

22. Kerelaan (*mabda' arrada'iyah*)

Pada dasarnya segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*. Jika hal ini tidak

⁵⁴ *Ibid.*

dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁵⁵ Hal tersebut sesuai isi kandungan Q.S. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29)

23. Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Maidah (5): 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian.”
(QS.al-Maidah (5): 1)

24. Perjanjian Bersifat Mengikat

Prinsip perjanjian bersifat mengikat berasal dari hadist Rasulullah SAW yang artinya:

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Al-Hakim).

⁵⁵ Faturrahman Djamil. 2001, *Op.Cit.*, hlm. 250.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, artinya seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

25. Prinsip Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini diatur dalam Q.S. Bani Israil (17): 15 dan Q.S. Al-Maidah (5):1.

26. Prinsip Kepribadian (*Akhlakul Karimah*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini diatur dalam Fiman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 112 yang artinya:

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 112)

27. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*)

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai asas kebebasan berkontrak. Adapun maksud dari asas kebebasan berkontrak ialah kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.⁵⁶

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi prinsip syariah, bahwa “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Dalam kaitannya dengan penelitian Penulis, fatwa yang mengatur tentang akad *syirkah 'abdan* adalah Fatwa DSN No:114/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad *Syirkah*, sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dan bentuk *syirkah*

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk *syirkah mu'aaqatah*, *syirkah da'imah*, *syirkah mutanaqishah*, *syirkah amwal*, *syirkah 'abdan/a'mal*, dan *syirkah wujud*.

2. Ketentuan *Sighat Akad*

- a. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra.

⁵⁶ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, T. Pradnya Paramita, hlm.13.

- b. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Para Pihak
 - a. Mitra boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mitra wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mitra wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha serta memiliki keahlian/ ketrampilan usaha.
 4. Ketentuan *Ra's Al-Mal*
 - a. Modal usaha wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan.
 - b. Modal usaha boleh berbentuk harta (*syirkah amwal*), keterampilan/ keahlian (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
 - c. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - d. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al 'urudh* pada saat akad.
 - e. Modal usaha yang diserahkan oleh mitra wajib dijelaskan nilai/jumlah nominalnya.

- f. Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepakati.
 - g. Jika para syarik menyertakan modal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati pada saat akad.
 - h. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.
5. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil
- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas dalam akad.
 - b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan, dan harus dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - c. Nisbah-kesepakatan tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
 - d. Nisbah-kesepakatan dapat diubah sesuai kesepakatan.
6. Ketentuan Kegiatan Usaha
- a. Usaha yang dilakukan mitra harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mitra dalam melakukan usaha harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama sendiri.

- c. Mitra tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
 - d. Mitra dalam melakukan usaha *syirkah* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.
7. Ketentuan Keuntungan, Kerugian, dan Pembagiannya
- a. Keuntungan usaha harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*.
 - b. Seluruh keuntungan usaha harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan dan tidak ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
 - c. Salah satu *syarik* dapat mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - d. Keuntungan boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan akad.
 - e. Kerugian usaha wajib ditanggung para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
 - f. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan.

8. Ketentuan Aktivitas dan Produk

- a. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
- c. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
- d. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma'*).

9. Ketentuan Penyelesaian Sengketa

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Selain itu, prinsip syariah juga diatur dalam bagian Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-peminjam yang mempersyaratkan pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
5. *Zhalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.